

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan. Kesehatan menjadi hal yang penting serta menjadi suatu kebutuhan dalam kehidupan setiap manusia. Karena dengan memiliki tubuh yang sehat maka setiap orang bisa melakukan aktivitas yang dimilikinya secara baik dan optimal. Didalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 bahwa Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 pasal 47, bahwa upaya kesehatan dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan dengan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) serta pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

Menurut Surat Keputusan Menteri Kesehatan Indonesia nomor 1027 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian, *medication error* adalah kejadian merugikan pasien akibat pemakaian obat selama dalam penanganan tenaga kesehatan yang seharusnya dapat dicegah. Apoteker juga dapat memberikan konseling bagi pasien untuk meningkatkan pemahaman pasien

terhadap terapi yang dijalannya. Peningkatan pemahaman ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pasien terhadap terapi yang sedang dijalannya. Standar pelayanan kefarmasian sudah menjadi tolak ukur bagi tenaga kefarmasian untuk menyelenggarakan pelayanan. Pelayanan ini dapat berlangsung serta menjadi tanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dan meningkatkan mutu kehidupan pasien. Salah satunya sarana yang dapat digunakan seperti apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik dan toko obat.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 2009, pekerjaan kefarmasian ialah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Sediaan farmasi ialah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Tenaga kefarmasian ialah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Pelayanan kefarmasian ialah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Menurut PP No.51 tahun 2009, apoteker ialah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Apoteker bertanggung jawab terhadap pengelolaan apotek secara menyeluruh baik dalam bidang kefarmasian, bidang manajerial, dan juga dalam hal berkomunikasi, memberikan informasi dan edukasi kepada pasien dan tenaga kesehatan lainnya.

Menurut PMK Nomor 73 tahun 2016, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Tujuan

dalam pengaturan standar pelayanan kefarmasian di apotek untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, melindungi pasien serta masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien. Untuk menjamin mutu harus dilakukan evaluasi mutu pelayanan kefarmasian itu sendiri. Penyelenggaraan standar pelayanan di apotek harus didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia salah satunya adalah apoteker.

Dalam menjalankan fungsi apotek berdasarkan nilai bisnis maupun fungsi sosial merupakan peranan apoteker sebagai penanggung jawab sebuah apotek, terutama perannya dalam menunjang upaya kesehatan serta sebagai penyalur perbekalan farmasi kepada masyarakat. Apoteker dituntut untuk dapat menyelaraskan kedua fungsi tersebut. Kondisi masyarakat yang semakin kritis terhadap kesehatan mereka dan kemudahan mengakses informasi menjadi tantangan tersendiri bagi apoteker di masa depan. Kunjungan masyarakat ke apotek kini tidak hanya sekedar membeli obat, namun untuk mendapatkan informasi lengkap tentang obat yang diterimanya. Oleh sebab pentingnya fungsi, peran dan tanggung jawab apoteker khususnya di apotek, sebagai seorang calon apoteker tidak cukup hanya mempelajari teori, namun juga memerlukan pengetahuan dan memahami secara langsung tentang pelayanan dan pengelolaan di apotek atau yang lebih dikenal dengan nama Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). PKPA di apotek ini bertujuan untuk membentuk apoteker yang siap terjun ke masyarakat agar calon apoteker dapat langsung mengamati kegiatan di apotek, berlatih memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memahami aktivitas yang dilakukan oleh apotek sehingga dapat menguasai masalah yang timbul dalam mengelola apotek dan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat dari kegiatan perkuliahan serta dapat melakukan

tugas dan fungsi sebagai Apoteker Pengelola Apotek (APA) secara professional.

Berdasarkan hal tersebut maka program profesi apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Bagiana untuk menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker yang dilaksanakan pada tanggal 31 Mei – 2 Juli 2022 di apotek Bagiana bertempat di Jalan Dharmahusada Indah I N0 18, Mulyorejo Surabaya. PKPA ini diharapkan mampu membekali para calon Apoteker dalam melakukan fungsi dan tanggung jawab Apoteker secara profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Bagiana antara lain adalah :

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan meliputi apotek, rumah sakit, puskesmas, dan klinik sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, softskills dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

### **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Bagiana antara lain adalah:

1. Mengetahui dan memahami peran, fungsi dan tanggung jawab apoteker di apotek.
2. Mendapatkan pengetahuan lebih dan pengalaman praktek mengenai pekerjaan kefarmasian.
3. Mendapatkan pengetahuan dalam mengelola dan menajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.